



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Gatot Subroto No. 20.B – Komplek Perkantoran Suwakul
Telp. 6921134 Ungaran 50501

**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
SEKOLAH SWASTA**

NOMOR : 421.2 / 1009.C / 2018

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang setelah membaca permohonan ijin / persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Daarussalaam Sempon Desa Kadirejo, Kec. Pabelan, Kab. Semarang, Nomor : 001/YDS/SP/II/2018, Tanggal 21 Januari 2018, tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah SMP PLUS DAARUL AHGAFF PABELAN, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2006, Tentang izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang
2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
3. Berita Acara Tim Verifikasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang terhadap Usulan Pendirian SMP DAARUL AHGAFF PABELAN.

Memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta :

Badan Penyelenggara : Yayasan Daarussalaam Sempon Desa Kadirejo, Kec. Pabelan,
Kab. Semarang
Alamat : Dusun Sempon RT.002 RW.001 Desa Kadirejo, Kec. Pabelan,
Kab. Semarang
Nama Sekolah : SMP PLUS DAARUL AHGAFF PABELAN
Alamat Sekolah : Dusun Sempon RT.002 RW.001 Desa Kadirejo, Kec. Pabelan,
Kab. Semarang
Mulai Tahun Pelajaran : 2018 / 2019

Dengan Ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara sekolah / yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
5. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu waktu dapat dicabut.

Ungaran, 11 Mei 2018
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang



MOH. NATSIR
Pembina Utama Muda
Nip. 19580801 198603 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Gatot Subroto No. 20.B – Komplek Perkantoran Suwakul
Telp. 6921134 Ungaran 50501

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

Nomor : 421.2 / 0156 / 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PLUS DAARUL AHGAFF PABELAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga Satuan Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk itu keberadaannya perlu dibina dan dilindungi;
 - b. bahwa pembinaan pengendalian dan perlindungan terhadap Lembaga Satuan Pendidikan dimulai dari penerbitan izin pendirian suatu Lembaga Pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang tentang izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Plus Daarul Ahgaff Pabelan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Dirubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
23. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, Nomor 421.2/ 1009.C/ 2018 tanggal 11 Mei 2018, tentang Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menerbitkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Plus Daarul Ahgaff Pabelan;
- KEDUA** : Mewajibkan Satuan Pendidikan sebagaimana diktum **PERTAMA** untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ungaran
Pada tanggal : 23 Januari 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang
Sekretaris



Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Bupati Semarang